



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan  
Telepon. (0511) 4772569 Faks. (0511) 4774269

Banjarbaru, **25 NOV 2022**

Nomor : 8231/1743/SIBANG/BKPP  
Lampiran : -  
Sifat : Sangat Segera  
Perihal : Edaran Proses Penyampaian Kenaikan  
Pangkat dan Kenaikan Jabatan Fungsional  
Tertentu Periode 01 April 2023

Kepada Yth.

Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah Kota Banjarbaru  
di-

BANJARBARU

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tanggal 18 November 2022 perihal Percepatan layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN) dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian dan percepatan reformasi birokrasi dipandang perlu merubah proses layanan kenaikan pangkat dan jabatan Fungsional tertentu berbasis Less Paper berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), maka dimohon kepada kepala SKPD agar memerintahkan pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing unit kerja untuk menyampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan kenaikan pangkat/jabatan fungsional sesuai perubahan proses pelayanan usulan tersebut.
2. Berkenaan hal tersebut diatas, proses pelayanan kenaikan pangkat dan pelayanan usulan dalam jabatan fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan secara elektronik melalui <http://siapaja.id>.
3. Penyampaian usulan kenaikan pangkat dan atau usulan jabatan fungsional tertentu dilakukan secara mandiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan mengunggah dokumen pendukung secara elektronik dalam format pdf melalui website <http://siapaja.id>
4. Batas usul kenaikan pangkat periode 01 april 2023 dan usul kenaikan jabatan fungsional tertentu/alih jenjang jabatan fungsional tertentu paling lambat diunggah melalui website <http://siapaja.id> pada tanggal **29 Desember 2022**.
5. Usul Kenaikan Pangkat melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Pangkat dan Jabatan (SIAPAJA) akan dimulai dibuka pada tanggal **28 November 2022** dan akan berakhir pada tanggal **29 Desember 2022**
6. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mengunggah dokumen pendukung secara elektronik dalam format pdf, apabila hasil verifikasi terdapat dokumen yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan akan diberitahukan kembali melalui Website <http://siapaja.id> untuk dilengkapi, untuk itu diharapkan memastikan nomor Whatsapp aktif.
7. Pegawai Negeri Sipil yang mengunggah dokumen elektronik melewati batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat dilayani, namun dapat mengusulkan kembali pada periode 01 Oktober 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



PERSYARATAN ADMINISTRASI  
USULAN KENAIKAN PANGKAT PERIODE APRIL 2023 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

**I Untuk Kenaikan Pangkat Reguler/Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) melengkapi persyaratan sebagai berikut :**

1. Formulir Usul Kenaikan Pangkat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD;
2. Fotocopy sah SK CPNS;
3. Fotocopy sah SK PNS;
4. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;
5. Fotocopy sah SK Penambahan Masa Kerja (bagi PNS yang memiliki penambahan masa kerja);
6. Asli SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tahun 2021 dan tahun 2022;
7. Fotocopy sah SK Pembebasan dari jabatan fungsional bagi PNS yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT);
8. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh Pejabat Berwenang jika memperoleh ijazah baru;
9. Fotocopy sah SK ijin belajar/tugas belajar;
10. Fotocopy sah Surat Keterangan Pencantuman Gelar yang telah diterbitkan oleh BKN jika mencantumkan ijazah baru;
11. Fotocopy sah SK penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar;
12. Fotocopy sah Akreditasi Program Studi pada saat SK ijin belajar/tugas belajar ditetapkan;
13. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus Lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti) pada situs [forlap.ristekdikti.go.id/ mahasiswa](http://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa) yang telah dilegalisir oleh kampus, jika memperoleh ijazah baru;
14. Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk. I atau Tk. II;
15. Fotocopy sah SK Mutasi bagi PNS pindahan dari luar Pemerintah Kota Banjarbaru;
16. Fotocopy sah SK Mutasi Unit kerja dalam 4 Tahun terakhir dan/atau SK Mutasi Jabatan Fungsional Umum terakhir yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

**II Untuk Kenaikan Pangkat Pilihan/Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural melengkapi persyaratan sebagai berikut :**

1. Formulir Usul Kenaikan Pangkat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD;
2. Fotocopy sah SK CPNS;
3. Fotocopy sah SK PNS;
4. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;
5. Fotocopy sah SK Penambahan Masa Kerja (bagi PNS yang memiliki penambahan masa kerja);
6. Fotocopy sah Petikan SK pengangkatan dalam jabatan struktural, lampiran Petikan dan Surat Pernyataan Pelantikan dalam 4 (empat) tahun terakhir;
7. Asli SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tahun 2021 dan tahun 2022;
8. Fotocopy sah SK Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk.II/sertifikat Diklat PIM III/ Ijazah S.2 (**jika pindah golongan ruang ke IV/a**);
9. Fotocopy sah SK Pembebasan dari jabatan fungsional jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT);
10. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh Pejabat Berwenang (**jika memperoleh ijazah baru**);
11. Fotocopy sah SK ijin belajar/tugas belajar jika meningkatkan pendidikan;
12. Fotocopy sah Surat Keterangan Pencantuman Gelar yang telah diterbitkan oleh BKN jika mencantumkan ijazah baru;

13. Fotocopy sah Akreditasi Program Studi pada saat SK ijin belajar/tugas belajar ditetapkan;
14. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus Lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti) pada situs [forlap.ristekdikti.go.id/ mahasiswa](http://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa) yang telah dilegalisir oleh kampus, jika memperoleh ijazah baru;

**III Untuk Kenaikan Pangkat Pilihan/Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) melengkapi persyaratan sebagai berikut :**

1. Formulir Usul Kenaikan Pangkat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD;
2. Fotocopy sah SK CPNS;
3. Fotocopy sah SK PNS;
4. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;
5. Fotocopy sah SK Penambahan Masa Kerja (bagi PNS yang memiliki penambahan masa kerja);
6. Asli SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tahun 2021 dan tahun 2022;
7. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu;
8. Fotocopy sah SK kenaikan jabatan fungsional (jika naik jabatan);
9. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jenjang keahlian (jika pindah dari jenjang terampil ke ahli);
10. Fotocopy sah sertifikat Diklat/Uji Kompetensi Perjenjangan bagi JFT yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan;
11. Fotocopy sah SK pembebasan karena Mutasi dari luar Pemerintah Kota Banjarbaru;
12. Fotocopy sah SK pengangkatan kembali jika sebelumnya pernah dibebaskan sementara;
13. Fotocopy sah PAK berdasarkan SK Kenaikan Pangkat terakhir;
14. Asli PAK per tahun sampai dengan PAK masa penilaian 31 Desember 2022;
15. Fotocopy sah SK ijin belajar/tugas belajar;
16. Fotocopy sah Surat Keterangan Pencantuman Gelar yang telah diterbitkan oleh BKN jika mencantumkan ijazah baru;
17. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh Pejabat Berwenang **(jika memperoleh ijazah baru)**;
18. Fotocopy sah Akreditasi Program Studi pada saat SK ijin belajar/tugas belajar ditetapkan;
19. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus Lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti) pada situs [forlap.ristekdikti.go.id/ mahasiswa](http://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa) yang telah dilegalisir oleh kampus, jika memperoleh ijazah baru;
20. Fotocopy sah SK penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar;
21. Khusus Kenaikan Pangkat yang diwajibkan terdapat penilaian pada pengembangan profesi wajib melampirkan bukti-bukti fisik pengembangan profesi;
22. Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing JFT seperti SK *Inpassing* bagi JFT Guru;
23. Fotokopi Sertifikat Pendidik (Bagi JFT Guru);

**IV Untuk kenaikan pangkat pilihan/kenaikan pangkat memperoleh STTB dan Ijazah melengkapi persyaratan sebagai berikut :**

1. Formulir Usul Kenaikan Pangkat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD;
2. Fotocopy sah SK CPNS;
3. Fotocopy sah SK PNS;
4. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;
5. Fotocopy sah SK Penambahan Masa Kerja (bagi PNS yang memiliki penambahan masa kerja);
6. Asli SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tahun 2021 dan tahun 2022;

7. Fotocopy sah sertifikat Diklat Alih Kelompok/Uji Kompetensi (jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan bagi jabatan fungsional tertentu);
8. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jenjang keahlian bagi jabatan fungsional tertentu (JFT) yang alih jenjang dari terampil ke ahli;
9. Fotocopy sah PAK yang disusun mulai dari PAK pertama kali dan PAK berdasarkan SK Kenaikan Pangkat terakhir;
10. Asli PAK per tahun sampai dengan PAK masa penilaian 31 Desember 2022
11. Fotocopy sah SK pembagian jam mengajar 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS yang melaksanakan tugas sebagai Guru;
12. Fotocopy sah sertifikat Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUKPI) sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki bagi selain jabatan fungsional tertentu;
13. Fotocopy sah SK pindah jika pindah instansi atau mutasi unit kerja;
14. Asli Surat Keterangan Uraian Tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Setingkat Eselon II untuk selain jabatan fungsional tertentu;
15. Fotocopy sah data **formasi jabatan** yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Walikota Banjarbaru);
16. Fotocopy sah data **analisis jabatan dan peta jabatan** yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Walikota Banjarbaru) yang dilegalisir oleh Pejabat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru;
17. Fotocopy sah SK ijin belajar/tugas belajar jika meningkatkan pendidikan;
18. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh Pejabat Berwenang **(jika memperoleh ijazah baru)**;
19. Fotocopy sah Akreditasi Program Studi pada saat SK ijin belajar/tugas belajar ditetapkan;
20. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus Lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti) pada situs [forlap.ristekdikti.go.id/ mahasiswa](http://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa) yang telah dilegalisir oleh kampus, jika memperoleh ijazah baru;

**V Untuk Kenaikan Pangkat Pilihan/Kenaikan Pangkat Melaksanakan Tugas Belajar Dan Sebelumnya Menduduki Jabatan Struktural Atau Jabatan Fungsional Tertentu melengkapi persyaratan sebagai berikut :**

1. Formulir Usul Kenaikan Pangkat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD;
2. Fotocopy sah SK CPNS;
3. Fotocopy sah SK PNS;
4. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;
5. Fotocopy sah SK Penambahan Masa Kerja (bagi PNS yang memiliki penambahan masa kerja);
6. Asli SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tahun 2021 dan tahun 2022;
7. Fotocopy sah pengangkatan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu sebelum tugas belajar;
8. Fotocopy sah SK Pembebasan dari jabatan fungsional jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT);
9. Fotocopy sah SK tugas belajar;